

Strategi Mitigasi Risiko Koreksi Fiskal: Perspektif Konsultan Pajak dalam Era Digitalisasi Administrasi Perpajakan

Atin Friatna¹, Se Tin²

^{1,2}Magister Akuntansi, Fakultas Hukum dan Bisnis Digital, Universitas Kristen Maranatha, Kota Bandung, Indonesia

Email: ¹friatna_at77@yahoo.com, ²se.tin@eco.maranatha.edu

Abstract

This study aims to analyze the role of tax consultants in assisting taxpayers, both corporate and individual, in identifying and mitigating the risk of fiscal corrections from the tax reporting stage. The implementation of the self-assessment system in Indonesia requires a high level of compliance and reporting accuracy, while regulatory complexity and the digitalization of tax administration increase the potential for fiscal errors. This study employs a qualitative approach using purposive sampling, involving 25 tax consultants who are members of the Indonesian Tax Consultants Association (IKPI) Bandung. Data collected through semi-structured interviews and analyzed using thematic analysis. The findings indicate that tax consultants play a strategic role in fiscal education, verification and enhancement of data quality, early detection of fiscal correction risks, and the formulation of compliance and tax planning strategies. Proactive assistance provided from the reporting stage shown to minimize the potential for fiscal corrections and tax disputes. However, the effectiveness of such assistance still faces challenges, including low taxpayer tax literacy, limited data quality, administrative system constraints, and differences in interpretation with tax authorities. This study underscores the importance of tax consultants as strategic partners in strengthening compliance and the accuracy of fiscal reporting.

Keywords: Fiscal Corrections, Fiscal Risk Mitigation, Self-Assessment System, Tax Compliance, Tax Consultants.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran konsultan pajak dalam membantu Wajib Pajak, baik badan maupun orang pribadi, dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko koreksi fiskal sejak tahap pelaporan pajak. Penerapan sistem *self-assessment* di Indonesia menuntut tingkat kepatuhan dan akurasi pelaporan yang tinggi, sementara kompleksitas regulasi dan digitalisasi administrasi perpajakan meningkatkan potensi kesalahan fiskal. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *purposive sampling* terhadap 25 konsultan pajak anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Bandung. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur dan dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsultan pajak berperan strategis dalam edukasi fiskal, verifikasi dan penguatan kualitas data, deteksi dini risiko koreksi fiskal, serta penyusunan strategi kepatuhan dan perencanaan pajak. Pendampingan yang dilakukan secara proaktif sejak tahap pelaporan terbukti mampu meminimalkan potensi koreksi fiskal dan sengketa pajak. Namun, efektivitas pendampingan masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi pajak Wajib Pajak, kualitas data yang terbatas, serta tantangan sistem administrasi dan perbedaan interpretasi dengan fiskus. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran konsultan pajak sebagai mitra strategis dalam memperkuat kepatuhan dan akurasi pelaporan fiskal.

Kata Kunci: Konsultan Pajak, Koreksi Fiskal, Kepatuhan Pajak, Mitigasi Risiko Fiskal, *Self-Assessment System*.

1. PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya sistem *self-assessment* pada tahun 1984, sistem perpajakan Indonesia mengalami perubahan mendasar dalam mekanisme pemenuhan kewajiban pajak. Sistem ini menempatkan tanggung jawab penuh pada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan kewajiban perpajakan secara mandiri [1]. Perubahan tersebut menuntut tingkat literasi, kepatuhan, dan integritas fiskal yang tinggi dari setiap Wajib Pajak. Namun, dalam praktiknya, kompleksitas regulasi, perubahan kebijakan yang cepat, serta peningkatan digitalisasi administrasi perpajakan kerap menjadi tantangan tersendiri. Akibatnya, potensi terjadinya kesalahan pelaporan atau ketidaksesuaian dengan ketentuan fiskal masih cukup tinggi dan dapat berujung pada tindakan pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) [1].

Pemeriksaan pajak merupakan instrumen utama DJP dalam memastikan kebenaran pelaporan dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak modern kini berbasis risiko (*risk-based audit*) melalui penerapan Compliance Risk Management (CRM) dan sistem digital seperti Core Tax Administration System (CTAS) [2]. Terlebih lagi, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025, mekanisme pemeriksaan kini semakin menekankan prinsip selektivitas dan efisiensi waktu. Kondisi tersebut menyebabkan semakin pentingnya bagi Wajib Pajak untuk menyiapkan laporan serta dokumentasi perpajakan yang akurat sejak awal agar dapat meminimalkan potensi koreksi fiskal.

Dalam situasi tersebut, konsultan pajak memiliki peran strategis sebagai mitra profesional bagi Wajib Pajak. Mereka berperan sebagai jembatan antara wajib pajak dan sistem perpajakan yang kompleks dengan tidak hanya membantu aspek administratif, tetapi juga memberikan edukasi dan strategi perpajakan [6]. Melalui pemahaman teknis terhadap regulasi, praktik pelaporan, dan aspek substansi fiskal, konsultan pajak dapat membantu klien dalam mengidentifikasi potensi area risiko dan mengambil langkah-langkah mitigasi sejak tahap penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) [3]. Pendampingan yang dilakukan pada tahap pelaporan berpotensi besar untuk mengurangi koreksi fiskal di masa pemeriksaan, mencegah terjadinya sengketa, serta menjaga kelancaran arus kas dan reputasi usaha.

Namun, berbagai temuan di lapangan menunjukkan bahwa peran konsultan pajak sering kali masih bersifat reaktif baru terlibat setelah muncul masalah pemeriksaan atau sengketa. Hal ini diperkuat dengan penelitian terdahulu mengenai peran konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik untuk individu, badan, maupun UMKM, termasuk aspek biaya kepatuhan, pemahaman wajib pajak, dan kualitas layanan [4]; [5]; [6]; [7]; [8]; [9]; [10]. Namun, sebagian besar studi masih fokus pada kepatuhan pasif atau intervensi reaktif setelah pemeriksaan atau sengketa, dan belum menilai secara eksplisit strategi mitigasi risiko fiskal yang dilakukan secara proaktif sejak tahap pelaporan awal, khususnya dalam konteks digitalisasi administrasi perpajakan, seperti Coretax/CTAS, e-Filing, e-Billing, dan e-Invoice, serta regulasi terbaru (PMK 15/2025). Kondisi ini menimbulkan kesenjangan literatur, karena peran konsultan pajak sebagai agen preventif dalam mengurangi risiko kesalahan pelaporan dan koreksi fiskal belum banyak dieksplorasi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini menilai strategi mitigasi risiko koreksi fiskal sejak tahap pelaporan awal, bukan sekadar menilai kepatuhan pasif wajib pajak. Kedua, penelitian mengintegrasikan digitalisasi administrasi perpajakan dan transformasi digital, sehingga fokus pada peran konsultan pajak dalam mendukung adaptasi wajib pajak terhadap sistem digital. Ketiga, penelitian ini memperluas perspektif praktis dengan menggabungkan wajib pajak badan, individu, dan UMKM, serta mempertimbangkan peran konsultan pajak dalam edukasi, pendampingan administratif, dan perencanaan pajak secara preventif, sehingga memberikan gambaran komprehensif tentang strategi kepatuhan yang efektif. Urgensi penelitian ini yakni regulasi terbaru dan digitalisasi sistem perpajakan menuntut wajib pajak untuk lebih adaptif dan cermat dalam pemenuhan kewajiban fiskal. PMK Nomor 15 Tahun 2025 menekankan selektivitas dan efisiensi pemeriksaan, sementara implementasi *Coretax/CTAS*, *e-Filing*, *e-Billing*, dan *e-Invoice* meningkatkan kompleksitas kewajiban pajak, terutama bagi UMKM dan wajib pajak badan. Ketidaksiapan wajib pajak menghadapi sistem digital ini dapat meningkatkan risiko kesalahan pelaporan dan koreksi fiskal. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi praktik pendampingan konsultan pajak yang efektif secara preventif, sehingga mampu meningkatkan kepatuhan fiskal, mengurangi potensi sengketa, dan memperkuat pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan di era digital. Beberapa pola tersebut menimbulkan kesenjangan antara praktik kepatuhan administratif dan strategi mitigasi yang seharusnya dilakukan secara proaktif sejak awal proses pelaporan.

Akibatnya, banyak potensi risiko fiskal yang sebenarnya dapat diidentifikasi dan diantisipasi lebih dini justru terabaikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pendampingan konsultan pajak membantu Wajib Pajak baik Badan maupun Orang Pribadi dalam mengidentifikasi dan memitigasi potensi risiko koreksi fiskal sejak tahap pelaporan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kontribusi nyata konsultan pajak dalam memperkuat kepatuhan fiskal di tahap awal, serta memberikan dasar empiris bagi pengembangan praktik pendampingan yang lebih strategis dan preventif.

2. METODE PENELITIAN

Studi ini adalah studi kualitatif yang bertujuan menganalisis sejauh mana pendampingan konsultan pajak membantu wajib pajak orang pribadi dalam mengidentifikasi dan memitigasi potensi risiko koreksi fiskal sejak tahap pelaporan. Metode *purposive sampling* digunakan untuk memilih sampel, dengan kriteria konsultan pajak yang aktif memberikan jasa pendampingan pelaporan di Kota Bandung, Jawa Barat. Sebanyak 25 informan dipilih sebagai responden utama, yang terdiri dari konsultan pajak profesional dengan pengalaman langsung dalam mendampingi wajib pajak dalam proses pelaporan. Kredibilitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan (konsultan pajak, dokumentasi pelaporan, dan regulasi terkait), sementara triangulasi teori digunakan untuk menghubungkan temuan lapangan dengan kerangka konseptual yang relevan, seperti sistem *Self-Assessment*, pemeriksaan pajak berbasis risiko, dan konsep rekonsiliasi fiskal (Direktorat Jenderal Pajak, 2023; PMK 15/2025; PSAK 46). Pendekatan ini bertujuan memastikan validitas dan keandalan data kualitatif, serta meminimalkan bias interpretasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur. Pertanyaan wawancara meliputi, 1), bagaimana bentuk dan tahapan pendampingan yang dilakukan konsultan pajak kepada wajib pajak dalam proses pelaporan; 2), sejauh mana peran dan kontribusi konsultan pajak membantu wajib pajak dalam mengidentifikasi dan memitigasi potensi risiko koreksi fiskal; 3), apa saja kendala yang dihadapi konsultan pajak selama proses pendampingan pelaporan pajak; 4), strategi atau langkah apa yang dilakukan untuk meningkatkan akurasi pelaporan dan meminimalkan risiko koreksi fiskal. Adapun aspek yang diteliti meliputi:

1. Sistem *Self-Assessment* dalam Perpajakan Indonesia

Sejak tahun 1984 sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah menggunakan Sistem *Self-Assessment*, sistem yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang [1]. Sebagai negara berkembang yang memiliki sistem *self Assessment*, aspek kepatuhan selalu dikaitkan dengan penerimaan pajak. Pada sistem *self assessment*, masyarakat khususnya Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan kewajiban pajaknya. Kepatuhan masyarakat khususnya Wajib Pajak yang tinggi diharapkan akan selaras dengan penerimaan pajak, namun begitu juga sebaliknya. Kepatuhan pajak diartikan sebagai komitmen Wajib Pajak dalam hal mematuhi peraturan perpajakan di negaranya [11]. Masalah kepatuhan merupakan salah satu permasalahan yang sering menjadi topik masalah yang harus dihadapi oleh otoritas pajak di berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang. Pengawasan yang belum ideal sering kali disebabkan keterbatasan sumber daya manusia dan ketidakmampuan otoritas pajak menyesuaikan dengan kecepatan perkembangan teknologi [12].

2. Pemeriksaan Pajak dan Risiko Koreksi Fiskal

Penerapan *Self assessment system* dengan memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri. Dalam pelaksanaannya, Wajib Pajak dituntut untuk memiliki pengetahuan perpajakan dan tingkat kepatuhan yang tinggi. Sistem *self assessment* tidak berarti DJP lepas tangan dalam mengawasi Wajib Pajak. Untuk itu, mekanisme pemeriksaan perlu dilakukan untuk memastikan Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan [12]. Sebagai dijelaskan dalam PMK Nomor 15 Tahun 2025 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan. Dalam penjelasan PMK 15 Tahun 2025, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan tipe Pemeriksaan Lengkap, Pemeriksaan Terfokus; atau Pemeriksaan Spesifik.

Seiring diberlakukannya UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta perkembangan PSAK 46 mengenai pajak penghasilan, rekonsiliasi fiskal kini memiliki dasar hukum yang semakin kuat. Di sisi lain, proses pelaporan telah mengalami digitalisasi melalui e-Filing dan e-SPT, yang mewajibkan dokumentasi koreksi fiskal secara akurat dan sistematis (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Selain aspek kepatuhan administratif, rekonsiliasi fiskal juga berkaitan erat dengan prinsip kehati-hatian. Ketidakakuratan dalam proses ini dapat menimbulkan pemeriksaan dan sanksi pajak. Rekonsiliasi fiskal adalah strategi kepatuhan fiskal yang efektif untuk meminimalkan risiko [13]. Oleh karena itu, pemahaman terhadap rekonsiliasi fiskal tidak hanya penting bagi praktisi dan pelaku [14].

3. Peran Konsultan Pajak

Konsultan pajak merupakan sebuah profesi dalam bidang perpajakan di Indonesia dan seseorang yang memiliki keahlian dalam memberikan jasa pelayanan di bidang perpajakan. Konsultan pajak menawarkan banyak solusi untuk membantu dalam memecahkan masalah dunia perpajakan kepada wajib pajak. Sehingga menjadi elemen penting khususnya bagi wajib pajak pribadi dan badan. Oleh karena itu, peran konsultan pajak dalam penegakan integritas dan profesionalisme sangat diperlukan. Tidak dipungkiri, bahwa pajak menjadi tonggak penerimaan Indonesia hingga saat untuk menjalankan roda ekonomi Indonesia dalam pembangunan. Dengan demikian, profesi konsultan pajak ini mendapatkan amanat yang besar dari para wajib pajak untuk menjaga uang rakyat dengan sebaik-baiknya, dalam artian tidak digunakan semena-mena dengan melakukan korupsi, pencucian uang, dan sebagainya demi kebutuhan pribadi maupun kelompok [3]. Konsultan Pajak adalah bagian dari seorang kuasa selain juga disebutkan dari pihak kuasa bukan Konsultan Pajak, yang memiliki tugas sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan untuk membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban [15].

4. Konsep Mitigasi Risiko Fiskal

Dalam konteks perpajakan Indonesia, rekonsiliasi fiskal merupakan suatu proses penyesuaian yang memiliki dasar hukum tersendiri. Meskipun secara eksplisit tidak selalu dicantumkan dalam pasal-pasal yang menyebutkan istilah “rekonsiliasi fiskal”, praktik ini telah menjadi kewajiban tersirat dan tersurat yang didasarkan pada kebutuhan untuk menyelaraskan prinsip akuntansi dengan ketentuan perpajakan [14]. Rekonsiliasi fiskal adalah konsekuensi dari dualisme pelaporan antara laporan keuangan komersial dan laporan perpajakan [2]. Dalam akuntansi, perusahaan mengakui pendapatan dan biaya berdasarkan substansi ekonomi, sedangkan dalam perpajakan, pendapatan kena pajak dan biaya yang dapat dikurangkan ditentukan oleh ketentuan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Selain fungsi kepatuhan, rekonsiliasi fiskal juga menjadi alat *tax planning* yang sah. Wajib pajak dapat merencanakan waktu pengakuan pendapatan dan beban untuk memperoleh efisiensi pajak, selama dilakukan sesuai koridor hukum. Dalam perspektif akuntansi, rekonsiliasi fiskal erat kaitannya dengan PSAK 46, yang mengatur pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan atas perbedaan temporer antara akuntansi dan fiskal [7]. Rekonsiliasi fiskal merupakan strategi fiskal yang cerdas dan legal, bukan sekadar kewajiban administrative [5]. Sementara itu, pentingnya rekonsiliasi dalam menjamin kepastian hukum bagi fiskus dan wajib pajak [14]. Dengan demikian, rekonsiliasi fiskal merupakan gabungan dari kewajiban hukum, instrumen perencanaan pajak, serta bentuk tanggung jawab profesional yang berdampak pada reputasi dan keberlangsungan usaha [2].

Analisis data menggunakan analisis tematik yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, kategorisasi tema, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi penting dari hasil wawancara dan dokumen diseleksi untuk fokus pada aspek yang relevan. Selanjutnya, data dikelompokkan ke dalam tema utama seperti tahapan pendampingan, identifikasi risiko fiskal, strategi mitigasi koreksi, dan dampaknya terhadap kualitas pelaporan [10]. Tahap akhir dilakukan dengan menganalisis hubungan antar tema untuk memahami bagaimana peran pendampingan berpengaruh terhadap tingkat risiko koreksi fiskal yang dialami wajib pajak. Hasil yang diharapkan adalah teridentifikasinya pendampingan yang efektif untuk mencegah koreksi fiskal, tergambarnya peran konsultan pajak dalam akurasi pelaporan, serta tersusunnya rekomendasi peningkatan kualitas pendampingan pelaporan pajak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Penelitian

Dalam penelitian ini, informan terdiri dari 25 konsultan pajak yang tergabung dalam anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Bandung. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, periode bulan November - bulan Desember 2025. Analisis data demografis dalam penelitian ini meliputi: jenis kelamin, pengalaman kerja, dan jabatan. Gambaran karakteristik informan penelitian bertujuan untuk menafsirkan praktik pendampingan pajak, strategi mitigasi risiko fiskal, dan efektivitas edukasi perpajakan.

Tabel 1. Data Demografis Informan Penelitian


Identitas Informan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	17 68%
	Perempuan	8 32%
Posisi / Jabatan	Konsultan Pajak, Anggota IKPI Bandung	25 100%
Rentang Pengalaman Kerja (tahun)	≤5 tahun	2 8%
	6–10 tahun	8 32%
	11–15 tahun	6 24%
	16–20 tahun	2 8%
	>20 tahun	7 28%
Total	25	100%

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Hasil menunjukkan bahwa mayoritas informan adalah laki-laki (68%), sedangkan perempuan sebanyak 32%. Temuan ini selaras dengan penelitian Aprilia & Kesuma (2025) yang menunjukkan dominasi laki-laki dalam profesi konsultan pajak di kota besar di Indonesia[4]. Dominasi ini dapat memengaruhi perspektif strategis dalam pendampingan pajak, karena penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa variasi gender dalam profesi pajak terkadang terkait dengan pendekatan komunikasi dan edukasi kepada wajib pajak, terutama dalam menghadapi risiko koreksi fiskal.

Seluruh informan (100%) memiliki posisi formal sebagai konsultan pajak dan anggota IKPI Bandung, menegaskan keseragaman kompetensi dasar dan standar etika profesional yang menjadi prasyarat praktik konsultan pajak di Indonesia. Hal ini penting karena literasi pajak dan pemahaman regulasi menjadi faktor krusial dalam mitigasi risiko fiskal, sebagaimana dikemukakan Nugraheni et al. (2020) dan Rizki & Rizki (2024), yang menekankan peran konsultan pajak sebagai agen edukasi dan strategi kepatuhan. Dengan kompetensi yang seragam, variabilitas hasil pendampingan lebih dipengaruhi oleh pengalaman dan pendekatan individual, bukan oleh perbedaan kompetensi dasar [7], [10].


Distribusi pengalaman kerja informan menunjukkan variasi yang seimbang: konsultan junior (≤5 tahun, 8%), menengah (6–15 tahun, 56%), dan senior (>15 tahun, 36%). Pola ini memungkinkan penelitian untuk menangkap praktik pendampingan dari berbagai tingkat kompleksitas. Konsultan junior biasanya menangani tugas teknis dan pendampingan rutin, konsultan menengah terlibat dalam *review* laporan, edukasi wajib pajak, dan *mentoring* junior, sedangkan konsultan senior fokus pada kasus kompleks dan penyusunan strategi internal [8]; [9]. Menariknya, meskipun mayoritas konsultan memiliki pengalaman menengah hingga senior, temuan lapangan menunjukkan bahwa tantangan terkait rendahnya literasi pajak di kalangan wajib pajak tetap terjadi, sejalan dengan penelitian Samosir (2025)[17]. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi pelaporan (e-Filing, e-Billing, e-Invoice) tidak otomatis mengatasi *gap* pemahaman wajib pajak; konsultan tetap memegang peran strategis dalam edukasi dan mitigasi risiko fiskal.



Gambar 1. Data Demografis Informan Penelitian
 Sumber: Data diolah peneliti, 2025

3.2 Bentuk dan Tahapan Pendampingan Perpajakan

Pendampingan perpajakan oleh konsultan mencakup serangkaian proses yang dimulai dari pengumpulan data hingga pelaporan akhir kepada otoritas pajak. Tahapan ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan kepatuhan wajib pajak, akurasi pelaporan, serta mitigasi risiko fiskal. Secara umum, proses pendampingan dapat dibagi menjadi empat fase utama: (1) pemeriksaan awal dan penentuan ruang lingkup, (2) pengumpulan dan verifikasi data, (3) analisis, rekonsiliasi, dan penyusunan dokumen, serta (4) pelaporan, komunikasi, dan tindak lanjut.



Gambar 2. Tahapan Pendampingan Perpajakan oleh Konsultan Pajak
 Sumber: Data diolah peneliti, 2025

1. Pemeriksaan Awal dan Penentuan Ruang Lingkup

Pendampingan biasanya diawali dengan wawancara pendahuluan untuk menggali kebutuhan klien dan memahami proses bisnis wajib pajak. Pada tahap ini konsultan meninjau data perusahaan secara umum, menilai potensi ketidaksesuaian, serta menentukan ruang lingkup pekerjaan sebelum menyusun kontrak perikatan. Beberapa konsultan juga melakukan asesmen awal berupa *review* laporan keuangan komersial maupun fiskal, identifikasi transaksi relevan, serta evaluasi tingkat kemandirian wajib pajak.

2. Pengumpulan dan Verifikasi Data

Setelah ruang lingkup ditetapkan, konsultan meminta berbagai dokumen dan data pendukung, antara lain laporan keuangan, buku besar (*general ledger*), dokumen bank, faktur pajak penjualan dan pembelian, laporan gaji, serta dokumen transaksi lainnya. Pada wajib pajak yang menghadapi pemeriksaan atau SP2DK, konsultan melakukan identifikasi isu, menyiapkan bukti pendukung, serta mengumpulkan SPT dan bukti potong yang relevan. Pada beberapa kasus, konsultan juga memberikan edukasi pembukuan dan pelatihan staf akuntansi agar proses pengumpulan data lebih tertata.

3. Analisis, Rekonsiliasi, dan Penyusunan Dokumen

Tahap berikutnya mencakup verifikasi dokumen, pemeriksaan kesesuaian *invoice* dan faktur, rekonsiliasi PPh dan PPN, analisis objek pajak, pemeriksaan kelengkapan bukti setor, serta ekualisasi SPT (PPh 21, PPh 23, PPN, dan SPT Tahunan). Konsultan kemudian menyusun kertas kerja, menghitung kewajiban pajak, serta menyiapkan koreksi fiskal bila diperlukan. Dua skema pendampingan dapat terjadi:

- a. Wajib pajak menyusun SPT secara mandiri dan konsultan melakukan *review*.
- b. Konsultan menyusun secara penuh SPT Masa maupun Tahunan hingga siap dilaporkan.


Beberapa konsultan juga melakukan analisis risiko, pemeriksaan historis hingga lima tahun ke belakang, perencanaan pajak, serta penyelesaian masalah aplikasi perpajakan seperti Coretax.

4. Pelaporan, Komunikasi, dan Tindak Lanjut

Tahap akhir mencakup proses pembayaran pajak, penyampaian SPT Masa atau SPT Tahunan, serta dokumentasi pelaporan. Konsultan kemudian melakukan komunikasi lanjutan dengan DJP bila terjadi klarifikasi, permintaan data tambahan, SP2DK, atau panggilan pemeriksaan. Pada klien yang mandiri, konsultan lebih banyak berperan dalam *review* berkala, pembaruan regulasi, serta diskusi rutin dengan bagian akuntansi untuk menjaga kepatuhan jangka panjang. Dokumentasi akhir dilakukan melalui pengarsipan kertas kerja, laporan, dan bukti pelaporan.

3.3 Peran dan Kontribusi Konsultan Pajak

Peran konsultan pajak dalam proses pendampingan wajib pajak menunjukkan spektrum tugas yang luas, mulai dari edukasi, verifikasi data, mitigasi risiko, hingga fungsi strategis dalam perencanaan pajak. Secara umum, kontribusi tersebut dapat dikategorikan ke dalam empat domain utama: (1) edukasi dan peningkatan literasi pajak, (2) verifikasi dan penguatan kualitas data, (3) identifikasi dan mitigasi risiko koreksi fiskal, serta (4) penyusunan strategi kepatuhan dan perencanaan pajak.



Gambar 3. Peran dan Kontribusi Konsultan Pajak
Sumber: Data diolah peneliti, 2025

1. Konsultan pajak berperan penting dalam memberikan edukasi fiskal kepada wajib pajak, terutama terkait transaksi dan biaya yang tidak dapat dibebankan secara fiskal, objek pajak, struktur *withholding tax*, serta perubahan regulasi yang sering terjadi. Konsultan tidak hanya menyampaikan aturan, tetapi juga memberikan ilustrasi tentang potensi koreksi fiskal serta konsekuensi sanksi yang mungkin timbul. Edukasi ini mencakup pemahaman mengenai perbedaan biaya *deductible* dan *non-deductible*, tarif-final, serta kewajiban penyusunan daftar nominatif agar beban dapat diakui secara fiskal. Karena banyak wajib pajak tidak mengikuti perkembangan regulasi, peran edukatif konsultan menjadi fundamental dalam meningkatkan literasi dan mendorong kepatuhan sejak awal transaksi.
2. Konsultan pajak berkontribusi dalam memastikan validitas dan kelengkapan bukti transaksi melalui kegiatan pemeriksaan dokumen, *review* buku besar, rekonsiliasi rutin, serta pengecekan kesesuaian penyajian data dalam laporan pajak. Dalam konteks ini, konsultan menjalankan fungsi *assurance*, yakni memastikan bahwa setiap transaksi memiliki dukungan dokumen yang memadai dan sesuai ketentuan. Upaya ini mencakup penataan dokumen *reimbursement*, pemisahan biaya pribadi dan perusahaan, memeriksa transaksi harian, hingga melakukan ekualisasi pajak dan *review* bulanan sebelum pelaporan. Dengan demikian, konsultan memperkuat kualitas data yang menjadi dasar penyusunan SPT.

3. Konsultan pajak berfungsi sebagai *early detector* terhadap potensi risiko fiskal. Mereka melakukan analisis terhadap transaksi berisiko, mengidentifikasi wilayah rawan dalam proses bisnis, melakukan uji kepatuhan, dan memberikan peringatan dini terhadap transaksi atau jurnal yang dapat menimbulkan koreksi. Identifikasi risiko ini meliputi penilaian beban yang berpotensi tidak dapat dibebankan, transaksi jasa yang perlu dipotong PPh, pembagian biaya yang harus dibuktikan melalui *nominative list*, hingga analisis konsistensi antara laporan keuangan dan laporan pajak. Setelah risiko teridentifikasi, konsultan menyusun langkah mitigasi seperti perbaikan dokumen, penyesuaian jurnal, pembetulan SPT, atau penataan struktur PPh 21 agar memenuhi ketentuan fiskal. Dalam situasi pemeriksaan, konsultan juga memberikan pendampingan serta memastikan penyampaian dokumen yang relevan kepada otoritas pajak.
4. Konsultan pajak memiliki fungsi strategis dalam penyusunan *tax planning* jangka pendek dan jangka panjang. Fungsi ini mencakup analisis proses bisnis, evaluasi karakter biaya, serta penyusunan rekomendasi untuk memaksimalkan kepatuhan fiskal tanpa melanggar aturan. Perencanaan pajak juga dilakukan dengan memberikan opsi penataan transaksi yang sah (*legal creative accounting*), prediksi laba-rugi, hingga penyusunan ruang lingkup pekerjaan yang jelas melalui *checklist*. Konsultan turut mendorong wajib pajak untuk membuat kebijakan internal atau sistem dokumentasi yang mendukung kepatuhan berkelanjutan. Selain itu, konsultan pajak juga menjalankan fungsi sebagai mediator antara wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. Fungsi ini mencakup pemberian klarifikasi, penyediaan dokumen, serta memberi *assurance* ketika wajib pajak menerima SP2DK atau menghadapi pemeriksaan. Keberadaan konsultan memberikan rasa aman bagi wajib pajak dan memastikan bahwa proses interaksi dengan otoritas pajak berjalan sesuai ketentuan.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa peran konsultan pajak bersifat krusial dalam memastikan ketepatan pelaporan, peningkatan kepatuhan, dan pencegahan sengketa fiskal. Mereka bukan hanya pelaksana teknis, tetapi juga mitra strategis yang membantu wajib pajak memahami aturan, menyusun mitigasi risiko, sekaligus membangun sistem administrasi yang lebih tertib dan adaptif terhadap perubahan regulasi.

3.4 Kendala dalam Proses Pendampingan Wajib Pajak

Kendala yang dihadapi konsultan pajak dalam proses pendampingan wajib pajak menunjukkan kompleksitas yang bersumber dari faktor internal wajib pajak, faktor teknis dan administratif, faktor regulasi, serta faktor eksternal yang berkaitan dengan otoritas pajak.



Gambar 4. Peran dan Kontribusi Konsultan Pajak

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

1. Rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan,

Rendahnya pemahaman wajib pajak baik dari sisi konsep dasar seperti *deductible–non-deductible*, mekanisme *withholding*, maupun perubahan aturan yang sangat dinamis. Kondisi ini menyebabkan berbagai bentuk resistensi, seperti keengganan mengikuti rekomendasi konsultan, persepsi negatif bahwa konsultan “mengancam”, hingga sikap apatis atau skeptis terhadap kewajiban formal. Pada beberapa kasus, perbedaan orientasi antara wajib pajak yang ingin membayar pajak serendah-rendahnya dengan konsultan yang berfokus pada kepatuhan menimbulkan tensi komunikasi dan miskonsepsi.

2. Kualitas data yang disediakan wajib pajak

Banyak wajib pajak menyerahkan data secara tidak lengkap, tidak akurat, atau dalam format yang tidak rapi sehingga memicu risiko kesalahan, terutama ketika data baru diberikan mendekati tenggat pelaporan. Pembukuan yang tidak tertata, dokumentasi transaksi yang tidak utuh, *mismatch* antara bukti dan narasi transaksi, serta ketidaksesuaian pencatatan akuntansi dan fiskal sering menjadi penyebab keterlambatan proses *review*. Keterlambatan penyerahan data dan minimnya staf yang kompeten di pihak wajib pajak menambah beban kerja konsultan, terutama dalam melakukan rekonsiliasi atau verifikasi ulang.

3. Minimnya transparansi wajib pajak

Banyak wajib pajak yang tidak terbuka terhadap informasi proses bisnis, risiko usaha, maupun struktur transaksi, sehingga konsultan kesulitan melakukan interpretasi yang tepat. Ketidakterbukaan ini dapat menimbulkan salah penilaian terhadap karakter biaya, salah identifikasi transaksi berisiko, ataupun ketidaktepatan dalam merancang strategi mitigasi. Fenomena ini diperburuk oleh pengaruh informasi yang keliru dari media sosial yang sering dijadikan rujukan oleh wajib pajak.

4. Sistem administrasi perpajakan

Sistem administrasi terutama gangguan pada sistem DJP seperti CoreTax/BGP, *maintenance* berkala, dan kesalahan teknis (server error) yang menghambat penyampaian data, validasi NTPN, atau akses terhadap profil wajib pajak. Selain gangguan teknis, terdapat pula kendala regulatif berupa perubahan aturan yang cepat dan kompleks, sehingga konsultan harus terus-menerus melakukan penyesuaian. Ketika aturan berubah di tengah proses pendampingan, konsultan sering harus mengulang analisis atau menyesuaikan kembali strategi kepatuhan.

5. Perbedaan interpretasi dengan *Account Representative* (AR) atau pemeriksa pajak.

Subjektivitas AR, ketidaksinkronan pemahaman antar petugas, serta ketidakbaruan pemahaman terhadap regulasi sering memicu *dispute* saat SP2DK atau pemeriksaan. Perbedaan antara data yang dimiliki DJP dan data yang disampaikan wajib pajak, baik karena keterlambatan maupun ketidaktepatan pelaporan, sering menimbulkan pemeriksaan lanjutan yang membutuhkan waktu dan upaya tambahan dari konsultan.

Kendala dalam pendampingan konsultan pajak mencerminkan tiga isu utama: (1) lemahnya literasi fiskal wajib pajak, (2) rendahnya kualitas administrasi internal wajib pajak, dan (3) tantangan struktural pada sistem perpajakan dan otoritas fiskus. Kombinasi faktor-faktor tersebut menuntut konsultan untuk tidak hanya menjalankan fungsi teknis, tetapi juga peran edukatif,

Strategi untuk meningkatkan akurasi pelaporan pajak menunjukkan pendekatan yang bersifat teknis, prosedural, edukatif, dan sistemik. Upaya ini tidak hanya bergantung pada konsultan pajak, tetapi juga pada kualitas administrasi internal wajib pajak serta kemampuan kedua pihak membangun kolaborasi dan keterbukaan informasi. Secara keseluruhan, strategi tersebut dapat diamati dalam empat rumpun besar: *peningkatan kompetensi dan literasi pajak, perbaikan sistem dan prosedur administrasi, penguatan kualitas data dan dokumentasi, serta pengendalian risiko fiskal melalui perencanaan dan rekonsiliasi berkelanjutan.*

Tabel 2. Strategi Akurasi Pelaporan Perpajakan

Strategi Akurasi Pelaporan Perpajakan	Peningkatan kompetensi dan literasi pajak
	Perbaikan sistem dan prosedur administrasi
	Penguatan kualitas data dan dokumentasi
	Pengendalian risiko fiskal melalui perencanaan dan rekonsiliasi berkelanjutan

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

1. Peningkatan akurasi pelaporan sangat dipengaruhi oleh edukasi dan literasi perpajakan yang memadai. Konsultan perlu memastikan wajib pajak memahami aturan terbaru, baik terkait ketentuan PPh 21, tunjangan, fasilitas olahraga, biaya makan, maupun ketentuan *withholding* lainnya. Edukasi sejak awal transaksi menjadi kunci untuk mencegah kesalahan pencatatan dan meminimalkan area koreksi. Di banyak kasus, konsultan juga memberikan penjelasan terkait perbedaan standar akuntansi komersial dan fiskal, pilihan metode fiskal yang diperbolehkan, serta konsekuensi perpajakan dari setiap keputusan bisnis. *Transfer knowledge* ini dirancang agar wajib pajak tidak hanya patuh secara formal, tetapi juga mampu menilai risiko koreksi fiskal sejak tahap perencanaan transaksi.

2. Strategi peningkatan akurasi pelaporan juga bergantung pada penguatan sistem administrasi, SOP, dan teknologi pendukung. Konsultan menekankan pentingnya penggunaan *software* akuntansi, pengarsipan dokumen yang sistematis, penerapan SOP pelaporan yang terstandar, serta komunikasi internal yang efektif antara staf akuntansi dan konsultan. *Review* kertas kerja, rekonsiliasi bulanan, dan penyusunan *draft* prakiraan SPT Tahunan sebelum akhir tahun menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh transaksi telah dicatat dengan benar dan bukti pendukung telah lengkap. Ketika konsultan mengalami keterbatasan data atau pembukuan yang tidak rapi, salah satu strategi yang diterapkan adalah menyusun buku besar sendiri berdasarkan dokumen yang tersedia, sehingga proses ekualisasi dan koreksi fiskal dapat dilakukan secara lebih akurat.
3. Konsultan menekankan urgensi keterbukaan informasi dan kolaborasi antara wajib pajak dan konsultan. Akurasi pelaporan pajak sangat bergantung pada keterbukaan wajib pajak dalam menyediakan data transaksi, penjelasan proses bisnis, serta klasifikasi biaya yang sesungguhnya. Ketika wajib pajak tidak terbuka atau informasi diberikan secara parsial, risiko kesalahan penafsiran meningkat sehingga dapat memicu ketidaksesuaian laporan fiskal. Dengan memetakan proses bisnis secara objektif, konsultan dapat menetapkan strategi layanan yang sesuai, melakukan rekonsiliasi jurnal yang berisiko fiskal, serta memastikan bahwa laporan komersial dan fiskal tersusun secara konsisten.
4. Strategi yang dominan adalah pengendalian risiko fiskal melalui *tax planning*, rekonsiliasi berkala, dan pemetaan biaya. Konsultan melakukan identifikasi *deductible* dan *non-deductible*, memisahkan akun material dan jasa (terutama yang berpotensi menimbulkan PPh 23), serta melakukan koreksi fiskal bulanan untuk menghindari lonjakan koreksi pada akhir tahun. Proses ini diperkuat dengan analisis mendalam atas substansi biaya dan konsistensi antara arus uang dan arus dokumen. Pemeriksaan berkala, *review* laporan, serta pembetulan SPT jika diperlukan merupakan strategi responsif untuk mencegah potensi sanksi administratif dan koreksi fiskal saat pemeriksaan atau SP2DK.

Strategi peningkatan akurasi pelaporan pajak tidak hanya berfokus pada kepatuhan formal, tetapi juga membangun *governance loop* yang mencakup edukasi, sistem administrasi yang baik, kolaborasi terbuka, dan kontrol risiko yang berkelanjutan. Dengan demikian, konsultan pajak berperan sebagai mitra strategis yang memastikan bahwa pelaporan fiskal tidak hanya tepat aturan, tetapi juga mencerminkan kondisi usaha secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini melibatkan 25 konsultan pajak yang tergabung sebagai anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Bandung, dengan distribusi jenis kelamin 68% laki-laki dan 32% perempuan. Seluruh informan memiliki posisi formal yang sama, menegaskan keseragaman kompetensi dan pemahaman regulasi. Distribusi pengalaman kerja mencerminkan keseimbangan antara konsultan junior, menengah, dan senior, yang masing-masing memiliki peran teknis, edukatif, dan strategis dalam pendampingan wajib pajak. Konsultan pajak menjalankan peran krusial dalam edukasi fiskal, verifikasi dokumen, mitigasi risiko koreksi fiskal, dan perencanaan pajak jangka pendek maupun panjang. Kendala utama dalam pendampingan meliputi rendahnya literasi pajak wajib pajak, kualitas dan kelengkapan data yang terbatas, minimnya keterbukaan informasi, tantangan sistem administrasi pajak, serta perbedaan interpretasi dengan petugas pajak. Strategi peningkatan akurasi pelaporan mengedepankan edukasi perpajakan, penguatan prosedur dan sistem administrasi, kolaborasi terbuka antara wajib pajak dan konsultan, serta pengendalian risiko fiskal melalui *tax planning*, rekonsiliasi rutin, dan pemetaan biaya. Secara keseluruhan, konsultan pajak berperan sebagai mitra strategis yang memastikan kepatuhan, akurasi, dan keberlanjutan pelaporan fiskal yang dapat dipertanggungjawabkan.

REFERENCES

- [1] R. Herawati *et al.*, "Akuntansi Pajak dan Implikasinya pada Kepatuhan Wajib Pajak," *Cendikia Mulia Mandiri*, 2025.
- [2] D. Wibowo, *Pemeriksaan pajak: Kepatuhan dan aspek psikologis WP vs Fiskus (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Deepublish, 2025.
- [3] V. Zalsabilla, H. Tjaraka, and A. Rahmiati, "Upaya Penegakan Integritas dan Profesionalisme Pada Konsultan Pajak dalam Pemeriksaan Pajak," vol. 13, no. 2, pp. 141–150, 2024.

- [4] P. Aprilia and A. I. Kesuma, "The Role of Tax Consultants in Improving Taxpayer Compliance in Samarinda," *Inov. J. Ekon. Keuang. dan Manaj.*, vol. 21, no. 1, pp. 111–116, 2025.
- [5] I. G. Agung, A. Monika, T. Dewi, and I. N. P. Yasa, "Pengaruh Biaya Kepatuhan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Peran Konsultan Pajak Sebagai Variabel Moderasi," *JIMAT (Jurnal Ilm. Mhs. Akunt.)*, vol. 16, no. 03, pp. 703–714, 2025.
- [6] M. F. Lo, H. Karamoy, and H. Gamaliel, "Determinants of MSME Taxpayer Compliance with Moderating Variables of Tax Incentive Utilization in Manado City," vol. 4, no. 3, pp. 556–568, 2023.
- [7] A. P. Nugraheni and S. N. Sunaningsih, "Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *J. Akunt. Terap. Indones.*, vol. 4, no. 1, pp. 49–58, 2020.
- [8] D. Klau, W. D. Puspita, F. Ekonomi, D. Akuntansi, and U. M. Malang, "Analisis peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak klien UMKM," *J. Ilm. Bisnis dan Perpajak.*, vol. 7, no. 1, pp. 44–53, 2025.
- [9] H. Mubarak, "Peran Konsultan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada UMKM)," *J. Ilm. Ekon. Manaj. Bisnis dan Akunt.*, vol. 2, no. 4, pp. 322–328, 2025.
- [10] M. N. Rizki and I. H. Rizki, "The Role of Tax Consultants in Improving Corporate Taxpayer Compliance in the Digital Era," *Outl. J. Manag. Account.*, vol. 3, no. 2, pp. 129–136, 2024.
- [11] A. D. Nugraheni and A. Purwanto, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kota Magelang)," *Diponegoro J. Account.*, vol. 4, no. 3, pp. 568–581, 2015.
- [12] Kislina, D. A. Made, and S. Wijaya, "Pemeriksaan Pajak: Penerapan Compliance Risk Management," *Guepedia*, 2023.
- [13] Darussalam and Septriadi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*. DDTC Publishing, 2016.
- [14] M. Ryketeng *et al.*, *Akuntansi Perpajakan*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2025.
- [15] C. Lutfi, *Eksistensi Konsultan Pajak Dalam Pelaksanaan Self Assessment System*. Jakarta: Publica Institute Jakarta, 2019.
- [16] N. Wahida, Tenriwaru, and R. Sari, "Double Standards in Financial Reporting as a Form of Tax Avoidance : Perspective of Financial Report Makers," *J. Sist. Informasi, Manajemen, dan Akunt.*, vol. 22, no. 01, pp. 117–138, 2024, doi: 10.35129/simak.v22i01.506.
- [17] H. H. Samosir, "Tanggung Jawab Pengurus Sebagai Penanggung Pajak Dalam Peralihan Kepengurusan Perusahaan," 2020.